



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

disdukcapil.pareparekota.go.id

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

No. SK : 06 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat pengantar dari kelurahan/ kecamatan
2. Dokumen Perjalanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

| Uraian Prosedur | Pelaksana | Pelaksana | | | Mutu Baku | | | Ket. |
|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------|-------|------|
| | | Pemohon | Petugas Layanan | Sub Kordinator /Kabid | Kepala Dinas | Kelengkapan | Waktu | |
| 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan dokumen | | | | | | | | |
| 2. Petugas operator menerima dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan. | | | | | | | | |
| 3. Petugas operator melakukan penginputan dalam data base SIAK | | | | | | | | |
| 4. Sub Kordinator/Kabid melakukan verifikasi online sebelum di cetak operator | | | | | | | | |
| 5. Kepala Dinas Menandatangani SKTT secara elektronik | | | | | | | | |
| 6. Operator mencetak dokumen SKTT | | | | | | | | |
| 7. Petugas operator menyerahkan SKTT pemohon | | | | | | | | |

1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan berkas.
2. Pemohon menyerahkan dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan, kalau lengkap diproses penerbitannya, jika belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.
3. Pemohon menunggu penerbitan dokumen kependudukan.
4. Pemohon menerima dokumen kependudukan yang sudah diterbitkan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Veteran No. 16 91111 0811428227

disdukcapil.pareparekota.go.id

Pemerintah Kota Parepare / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

Waktu penyelesaian 15 menit dimulai ketika menikmati dokumen beserta kelengkapan berkas persyaratan pada operator. Penerbitan dokumen juga dilakukan secara terintegrasi antara kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga ketika penduduk mengurus penerbitan KTP-el, bisa juga diterbitkan KK, KIA, Akta Kelahiran atau dokumen lain secara bersamaan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pengaduan Layanan

Ada petugas pengelola pengaduan yang menangani konsultasi dan pengaduan yang dokumen persyaratannya belum lengkap, petugas ini akan memberikan solusi terkait yang dihadapi dalam penerbitan dokumen kependudukan.